Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24943-24953

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Pasar Sentral Kota Gorontalo

Sri Wahyuni Kaluku[1], Sofyan Alhadar[2], Kurniadi K. Hasan[3]
[1]Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo
Corresponding Author: Sri Wahyuni Kaluku, e-mail: wahyunikaluku18@gmail.com[1], alhadsof21@gmail.com[2], yadiehz@gmail.com[3]

Published: September , 2025

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di pasar tradisional menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, termasuk di Pasar Sentral Kota Gorontalo yang memiliki aktivitas ekonomi padat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo dalam penanganan sampah melalui tiga fungsi utama: fasilitator, regulator, dan dinamisator. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator, DLH telah menyediakan sarana seperti tempat sampah, armada pengangkut, dan program pembinaan, namun efektivitasnya terkendala keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, dan rendahnya partisipasi pedagang. Sebagai regulator, DLH menetapkan kebijakan dan aturan pengelolaan sampah, tetapi implementasinya belum optimal akibat ketidaksesuaian fasilitas, jadwal pengangkutan tidak konsisten, serta minimnya sosialisasi dan pengawasan. Peran dinamisator dijalankan melalui aksi bersih pasar dan sosialisasi, namun belum membentuk partisipasi aktif dan budaya kebersihan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun DLH telah menjalankan ketiga perannya, hambatan teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Diperlukan strategi kolaboratif lintas sektor, peningkatan fasilitas, serta edukasi berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah pasar yang efektif dan berkesinambungan.

Keywords: Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, fasilitator, regulator, dinamisator.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan hidup merupakan isu global yang semakin mendapatkan perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah pengelolaan sampah, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi (Sugiantoro et al., 2025; Thamrin et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling krusial dan kompleks di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia (Pakaya et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan pun terus mengalami peningkatan secara signifikan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, tanah, dan air, serta keberlanjutan ekosistem. Jika tidak ditangani secara terpadu dan berkelanjutan, sampah dapat menjadi sumber pencemaran dan bencana lingkungan, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah, penyebaran penyakit, serta kerusakan habitat alami (Handayani & Agussalim, 2022).

Di Indonesia, pengelolaan sampah telah diatur melalui berbagai regulasi yang komprehensif, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan luas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perencana, pengendali, dan pengawas dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui regulasi daerah seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan wali kota atau bupati, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kebersihan, serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam aspek pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang (3R) (L. Boke et al., 2024; Wiranti et al., 2023).

Di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah Kota Gorontalo, permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, timbulan sampah di kota ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Arifin, 2024; Rizki, 2023). Salah satu titik paling krusial yang terdampak langsung oleh permasalahan ini adalah Pasar Sentral Kota Gorontalo, sebagai pusat aktivitas perdagangan dan interaksi masyarakat. Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya sangat tinggi, terdiri dari limbah organik maupun anorganik yang berasal dari pedagang, pembeli, dan aktivitas distribusi barang. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah yang menumpuk di area pasar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kenyamanan, penyebaran penyakit, hingga penurunan kualitas sanitasi. pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, perlu mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta memperkuat sistem pengelolaan sampah di area-area vital seperti Pasar Sentral.

Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo memegang peranan strategis dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, khususnya di kawasan Pasar Sentral yang merupakan pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku pasar agar memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu fungsi krusial yang dijalankan DLH adalah sebagai Fasilitator, yaitu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan layanan yang mendukung sistem pengelolaan sampah secara efektif. Fasilitas tersebut mencakup penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kontainer sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta pengadaan tenaga kebersihan yang bertugas secara rutin. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan bebas dari penumpukan sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas perdagangan dan kenyamanan pengunjung.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa peran Fasilitator yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo belum sepenuhnya optimal. Di Pasar Sentral Kota Gorontalo, masih banyak dijumpai permasalahan mendasar seperti minimnya jumlah tempat sampah, penempatan yang kurang strategis, keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah, serta terbatasnya jumlah petugas kebersihan yang tersedia. Akibatnya, tumpukan sampah sering terlihat di sudut-sudut pasar, mencemari lingkungan dan menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli.

Selain menjalankan perannya sebagai fasilitator, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo juga memiliki fungsi penting sebagai regulator, yakni sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sampah. Dalam peran ini, DLH diharapkan mampu menciptakan regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Regulasi tersebut idealnya mencakup tata cara pembuangan sampah yang sesuai standar, penjadwalan dan

sistem pengangkutan yang teratur, serta mekanisme sanksi atau tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, baik oleh pengelola pasar maupun para pedagang.

Namun, dalam praktiknya, implementasi dari regulasi yang telah ditetapkan masih jauh dari harapan, terutama di kawasan Pasar Sentral Kota Gorontalo. Masih banyak ditemukan pedagang yang membuang sampah sembarangan di luar tempat yang disediakan, baik karena minimnya kesadaran maupun karena kurangnya fasilitas yang memadai. Lebih dari itu, belum tampak adanya sistem pengawasan yang konsisten, serta tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, seperti pemberian teguran, denda, atau sanksi administratif. Ketidaktegasan ini menunjukkan bahwa fungsi regulator yang seharusnya dijalankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo masih lemah, dan hal ini turut berkontribusi terhadap terjadinya pembiaran perilaku yang tidak ramah lingkungan di kawasan pasar.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo juga memiliki peran penting sebagai dinamisator, yaitu sebagai penggerak dan motivator dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah secara bertanggung jawab. Peran ini menempatkan DLH tidak hanya sebagai pengatur kebijakan atau penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai pemicu perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Bentuk nyata dari peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan lingkungan, kampanye kebersihan, pelatihan pengelolaan sampah, dan pelibatan komunitas pasar dalam kegiatan gotong royong serta program peduli lingkungan lainnya.

Namun realitas, dalam konteks Pasar Sentral Kota Gorontalo, kegiatan edukasi dan penyadaran lingkungan yang dilaksanakan oleh DLH masih tergolong minim dan belum berkelanjutan. Program Sosialisasi seringkali bersifat insidental dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku pasar, baik pedagang maupun pengunjung. Kurangnya intensitas penyuluhan dan tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam membangun budaya sadar lingkungan menyebabkan rendahnya kesadaran kolektif masyarakat pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka sendiri. Masih banyak pedagang yang membuang sampah secara sembarangan, tidak memilah sampah, atau mengabaikan imbauan terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji sejauh mana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam penanganan sampah di Pasar Sentral. Evaluasi ini diperlukan guna mengetahui kekuatan, kelemahan, serta potensi perbaikan dalam sistem yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam rangka mengetahui dan meneliti secara akurat tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Menurut (Charismana et al., 2022) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenoma dan situasi sosial yang diteliti.

State Of The Art

No.	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Masalah dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Hasibuan, 2021)	Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah dikecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup mengelola sampah di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil Penelitian ditunjukan peran jasa lingkungan dalam pengurangan sampah adalah dengan merumuskan program sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah. Peran dinas lingkungan hidup dalam pemanfaatan sampah dengan membentuk bank sampah, kelompok

				peduli sampah dan amenitas. Dinas lingkungan hidup berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas serta melakukan pembinaaan dan pengawasan masyarakat terhadap sampah. Sedangkan hambatan jasa lingkungan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas persampahan jumlah armada yang mengangkut sampah kurang maksimal, tehknik pengumpulan sampah yang kurang cepat dan belum adanya regulasi tentang pengelolaan sampah.
2	(Puspitasari & Gunawi, 2019)	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Sampah Organik	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam mengelola sampah organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini yakni DLH selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan dunia usaha. Agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari tingkat terbawah. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi, mengeluarkan regulasi regulasi Tentang pengelolaan sampah, sehingga ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Jika pengelolaanya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
3	(L. Boke et al., 2024)	Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam	Hasil dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup sudah berperan dalam dalam pengelolaan

			mengelolah sampah organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	sampah di Kabupaten Tana Toraja dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah pada satu titik. Tetapi masyarakat memerlukan penampungan di beberapa titik wilayahnya hanya saja masih ada masyarakat yang masih kurang akan kesadarannya dalam membuang sampah pada tempatnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang tidak baik. Perlu adanya pengawasan ketat dalam pengelolaan sampah masyarakat oleh dinas yang bersangkutan dan perlu adanya dukungan dari semua aparat yang berhubungan didalamnya.
4	(Kholil, 2015)	Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanan Peraturan Daerah Kota Metro No.08 Tahun 2015	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraaturan Daerah Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015, dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA cenderung meningkat. Baik itu sampah yang berasal Dinas Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah dari jalan-jalan utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari fasilitas umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup kota metro melakukan pemanfaatan terhadap sampah yaitu, mendaur ulang sampah plastik yang ada di TPAS

				menjadi batako. Selain jadi solusi pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga disiapkan untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero waste.
5	(Rizki, 2023)	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam pengelolaan sampah di Aceh Tengah dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah pada satu titik, tetapi masyarakat masih memerlukan penampungan dibeberapa titik wilayah lainnya, hanya saja masi ada masyarakat yang kurang sadar dalam membuang sampah pada tempatnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang tidak baik.
6	(Febrilianawati, 2021)	Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Memberamo Tengah	Permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Memberamo Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengelolaan sampah menunjukan rata-rata skor 113 dengan predikat sangat baik. Koordinator diperoleh rata-rata skor 119 dengan predikat Sangat Baik, Fasilitator diperoleh rata-rata skor 115 dengan predikat Sangat Baik, Stimulator diperoleh rata-rata skor 104,33 dengan predikat Sangat Baik.

HUBUNGAN DAN PERBEDAAN	
Hubungan :	Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas memiliki hubungan yang erat dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama sama meneliti tentang peran dinas lingkungan hidup dalam menangani/mengelolah sampah.

Perbedaan :	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada kota yang berbeda dan memiliki fokus yang berbeda serta ada salah satu penelitian terdahulu di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif.
POSISI PENELITIAN	
Dari uraian penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Pasar Sentral Kota Gorontalo ini akan menjadi hal baru, baik bagi peneliti itu sendiri maupun secara umum bagi almamater Universitas Bina Taruna Gorontalo dan masyarakat luas.	

Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Prastika, 2017).

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Istilah Peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Oleh karena itulah tindakan ini selalu diselatarkan dengan peran (Nurdin et al., 2014).
Menurut (Turner,2020) Peran adalah suatu konsep fundamental yang berfungsi sebagai dasar dalam membentuk identitas sosial setiap individu. Dalam kerangka ini, individu tidak hanya sekadar menjalankan peran secara mekanis, melainkan secara aktif menyesuaikan perilaku dan sikapnya berdasarkan berbagai harapan yang muncul dari lingkungan sosial di sekitarnya. Proses penyesuaian ini terjadi melalui interaksi sosial yang dinamis, dimana individu belajar memahami norma, nilai, dan ekspektasi yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat tempat mereka berada. Dengan demikian, peran menjadi sarana penting bagi individu dalam mengkonstruksi dan menegaskan jati dirinya, sekaligus sebagai mekanisme untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam konteks sosial yang beragam dan berubah-ubah. Konsep ini menekankan bahwa identitas sosial tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Teori Peran Pemerintah

Menurut Nawawi (dalam Andi Meutha, 2019). Pemerintah daerah adalah lembaga atau institusi- institusi publik yang mempunyai kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Arif (dalam Nurdin et al., 2015). Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

a) Peran pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan- peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

b) Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam

memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

c) Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

d) Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembanagan potensi daerah dan negara yang memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk penuh keseimbangan hak dan kewajiban, saling menghormati tampa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Konsep Pengelolaan Sampah

Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Menurut Suryani dan Hadi (2021), tahapan pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan, yaitu suatu proses yang bertujuan memindahkan sampah dari sumber timbulnya—baik dari rumah tangga, perkantoran, fasilitas umum, maupun kawasan industri—menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). Proses ini umumnya dilakukan secara terjadwal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung seperti tong sampah individu, bak sampah komunal, peti kemas sampah, atau gerobak dorong yang dioperasikan oleh petugas kebersihan. Pengumpulan yang efektif tidak hanya memudahkan proses selanjutnya, tetapi juga mengurangi risiko pencemaran dan menjaga estetika lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengangkutan, yaitu memindahkan sampah dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan menggunakan kendaraan khusus seperti truk sampah terbuka, arm roll truck, atau compactor truck. Pengangkutan ini dilaksanakan berdasarkan jadwal tertentu untuk memastikan volume sampah di TPS tidak melebihi kapasitas dan menghindari timbulnya bau, pencemaran air lindi, serta gangguan kesehatan. Pelaksanaan kedua tahap ini memerlukan koordinasi yang baik antara petugas, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga sistem pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Ada beberapa metode dan teori yang digunakan para pakar pengelolaan sampah menggunakan macam-macam teori. Dalam pasal 12(1)UUPS,setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkuangan 3R yaitu: a.) *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan; b.) *Reuce* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan); c.) *Recycle* (mendaur ulang sampah).

Adapun prinsip utama dari Pengelolaan Sampah Terpadu adalah mengurangi volume sampah yang harus diolah pada TPA, melalui perubahan perilaku pengelolaan sampah dengan pendekatan beberapa pendekatan yang bisa membantu masayarakat yaitu:

Pertama, Aspek Institusional Hal yang paling mendasar dari aspek ini adalah political willing dari pengambil kebijakan dalam memberikan prioritas terhadap pengelolaan sampah, perlu adanya penetapan tugas dan fungsi departemen terkait terhadap pengelolaan sampah serta koordinasi yang jelas diantara instansi tersebut.

Kedua, Aspek Teknis Hal Hal paling mendasar dari aspek ini adalah menentukan metode apa yang akan di implementasikan. Untuk itu perlu diketahui jenis, karakter dan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu sumber daya manusia haruslah memiliki kemampuan teknis dan managerial pengelolaan sampah terkait dengan metode yang akan dipilih, dari tahap perencanaan, operasional dan maintenance sampai tahap monitoring dan evaluasi, serta bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap metode yang akan dipilih.

Ketiga, Aspek Sosial Dalam konsep ini, sebelum mengimplementasikan suatu teknologi, perlu diketahui terlebih dahulu perubahan seperti apa (pengelolaan sampah) yang masuk akal (reasonable)

untuk dapat diterima oleh masyarakat, melalui studi exsisting praktik pengelolaan sampah oleh masyarakat untuk menentukan jenis teknologi dan supporting program yang dibutuhkan. Untuk menemukan perilaku pihak terkait di daerah permukiman, dilakukan pendekatan pengamatan dan pembahasan terhadap aspek sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan tertata dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyedia sarana dan prasarana kebersihan, seperti tempat sampah dan armada pengangkut, tetapi juga bertindak sebagai penggerak sekaligus pengatur berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pihak-pihak tersebut mencakup pedagang pasar, pengelola pasar, hingga masyarakat sekitar yang memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan kurang optimalnya partisipasi aktif dari para pedagang. Kendala-kendala ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar peran Dinas Lingkungan Hidup dapat dijalankan secara maksimal. berikut akan diuraikan pembahasan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup yang dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.

Pertama fasilitator, (dalam Irawati et al, 2025) menegaskan bahwa peran fasilitator menuntut pemerintah untuk tidak hanya menjadi penyedia fasilitas, tetapi juga menjadi penghubung dan penggerak kolaborasi lintas sektor, meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang belum merata, dan rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menghambat optimalisasi peran ini.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo menunjukkan berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun dinas tersebut telah menyediakan sarana dan prasarana penting seperti tempat sampah terpilah, gerobak, dan kendaraan pengangkut sampah, serta melaksanakan program pembinaan dan pelatihan terkait teknik pemilahan dan pengolahan sampah, pelaksanaannya masih belum optimal.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, jumlah armada pengangkut yang terbatas, serta distribusi fasilitas yang belum merata di seluruh area pasar. Selain itu, perawatan sarana kebersihan juga kurang memadai, sementara kesadaran dan partisipasi aktif dari pedagang masih rendah. Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat pun masih lemah, sehingga program pembinaan yang ada cenderung bersifat insidental dan belum menyentuh seluruh komunitas yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Walaupun Dinas Lingkungan Hidup berupaya menerapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan pengelola pasar, komunitas pedagang, dan pihak swasta, serta memprioritaskan distribusi fasilitas ke area yang paling membutuhkan, dampak dari fasilitasi ini belum mampu mendorong kemandirian pedagang dan pengelola pasar secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah di pasar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua regulator, Sebagai regulator pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, dan penegakan dalam pengelolaan sampah, termasuk di pasar tradisional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pasar tradisional wajib mengelola sampah secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, dengan tanggung jawab utama terletak pada pengelola pasar dan Dinas Lingkungan Hidup berperan memastikan aturan ini berjalan efektif (dalam, Aldrian, et al, 2023).

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari sisi positif, dinas lingkungan hidup telah menetapkan kebijakan dan aturan yang bertujuan mengatur pengelolaan sampah secara sistematis. Mereka juga berupaya menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti pedagang, pengelola pasar, dan pihak swasta untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana. Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi ini menghadapi sejumlah kendala yang signifikan.

Ketidaksesuaian antara sarana kebersihan yang disediakan dengan kebutuhan riil di pasar, distribusi fasilitas yang tidak merata, serta jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang terkait aturan dan pentingnya menjaga kebersihan turut menurunkan tingkat kepatuhan mereka.

Kondisi ini menyebabkan masih adanya penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran pedagang dalam menjalankan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dengan demikian, meskipun peran regulator dari dinas lingkungan hidup sudah ada dan aktif, tantangan dalam implementasi serta pengawasan regulasi di lapangan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kebersihan pasar yang optimal dan berkelanjutan.

Ketiga, Dalam konteks peran pemerintah sebagai dinamisator, (dalam Yusuf et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Padang Sappa berhasil didorong melalui penyelenggaraan sosialisasi intensif, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kebijakan pemerintah yang tegas dan partisipatif, meskipun efektivitasnya terbatas oleh faktor tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat.

Hal ini sangat sejalan dengan kondisi di Pasar Sentral Kota Gorontalo, di mana program aksi bersih pasar yang digerakkan Dinas Lingkungan Hidup meski mendorong kesadaran awal, belum menghasilkan partisipasi yang konsisten karena pelaksanaan yang tidak berkelanjutan, rendahnya pemantauan, dan keterlibatan tokoh masyarakat yang masih bersifat insidental. dinamisator dinas lingkungan hidup telah berperan dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo dengan menggerakkan partisipasi pedagang dan masyarakat melalui berbagai program seperti aksi bersih pasar rutin.

Upaya ini bertujuan membangun kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan pasar. Namun, efektivitas peran ini masih terbatas karena partisipasi pedagang secara umum masih rendah, perilaku positif yang sempat muncul tidak bertahan lama, dan sebagian besar kembali pada kebiasaan lama membuang sampah sembarangan setelah kegiatan selesai. Selain itu, pelaksanaan program cenderung tidak berkelanjutan, dengan pemantauan dan evaluasi yang kurang optimal serta keterlibatan tokoh masyarakat yang masih bersifat insidental, sehingga gerakan kebersihan sulit berkembang menjadi budaya yang melekat secara permanen di kalangan pedagang dan masyarakat pasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dinamisator dinas lingkungan hidup masih menghadapi tantangan dalam menciptakan partisipasi aktif dan konsisten yang dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah di pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan penelitian sebagai berikut:

Pertama, Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, rendahnya partisipasi pedagang, serta koordinasi yang lemah, sehingga upaya yang dilakukan belum optimal dan belum mampu mendorong kemandirian pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Kedua, Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo sudah berjalan dengan adanya kebijakan dan koordinasi antar pihak, namun efektivitasnya masih terbatas akibat ketidaksesuaian fasilitas, distribusi yang tidak merata, jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, serta minimnya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, sehingga pengawasan dan pelaksanaan regulasi belum mampu mencapai kebersihan pasar yang optimal dan berkelanjutan.

Ketiga, Peran dinamisator Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Kota Gorontalo telah berupaya menggerakkan partisipasi pedagang dan masyarakat melalui berbagai program, namun efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya partisipasi, kurangnya keberlanjutan program, serta minimnya pemantauan dan keterlibatan yang konsisten, sehingga sulit membentuk budaya kebersihan yang permanen dan berkelanjutan di pasar.

REFERENSI

Andi Meutha. (2019). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi Di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*, 1–111.

Arifin, S. S. (2024). Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Torosiaje Berbasis Manajemen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal SDGs UNG*, *3*(1), 7–11.

Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, *9*(2), 99–113. https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333

Febrilianawati, A. I. (2021). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Universitas Islam Kalimantan Muhammad …*, *7*, 2010.

Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2022). Gerakan Peduli Lingkungan Melalui Bank Sampah Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-PMas)*, *1*(3), 90–96.

Hasibuan, M. F. (2021). 74-File Utama Naskah-442-1-10-20211229. *Jurnal Pustaka Manajemen*, *1*(1), 6–20.

Kholil, M. (2015). Peran dinas lingkungan hidup terhadap pelaksanaan peraturan daerah kota metro no 8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. *Nhk技研*, *151*(8), 10–17.

L. Boke, M., Ma'na, P., & L. Rantererung, C. (2024). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *4*(03), 251–258. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.771

Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 66–78. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81

Pakaya, S., Syamsul, S., & Gaffar, M. I. (2024). Model Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Melalui Optimalisasi Fungsi Manajemen (Studi TPS3R Kabupaten Bone Bolango): Model for Improvement of Waste Management Quality through Optimization of Management Functions (Study of TPS3R in Bone Bolango Regenc. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, *6*(1), 127–140. https://doi.org/https://doi.org/10.37195/jtebr.v6i1.170

Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku UsahaMikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Upaya PengembanganKerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Thesis (Skripsi)* , 53.

Puspitasari, E., & Gunawi. (2019). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik (Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo). *PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial)* , *1*(1), 23–28.

Rizki, F. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah. *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*.

Sugiantoro, B., Martuti, N. K. T., Sutisna, U., Widowati, W., Sunyoto, S., & Soleh, M. (2025). Penerapan Teknologi Pirolisis Plastik Dan Organik Melalui Reaktor Ganda Untuk Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(1), 333–347. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v9i1.27833

Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal*, *4*(1), 44–55. https://doi.org/https://doi.org/10.34312/jebj.v4i1.14421

Wiranti, Y. T., Agatha, A. P., Fadillah, A., Ramadani, D., Gusnaldi, E., Gustianur, F. A., Fadillah, R., Rilhana, R., & Putri, Y. A. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah 123 Balikpapan Barat. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEPAKAT)*, *3*.